



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Bitung, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682);
10. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005, Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bitung ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yang melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/barang.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan

- baku pangan atau bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
 8. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
 9. Bencana alam adalah peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
 10. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
 11. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
 12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
 13. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
 14. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan di Kota Bitung dalam menghadapi keadaan darurat atau keadaan lainnya.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat; dan
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah yang terisolir dan/atau kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV DANA

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka menyediakan cadangan pangan pokok Pemerintah Kota dialokasikan setiap tahun sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran Pemerintah Kota yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kota adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan, meliputi :

- a. pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilakukan oleh Dinas; dan
- b. pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota, perlu dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kota.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota.

Pasal 7

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kota dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan lokasi sasaran.

BAB VII MEKANISME PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan diatur dalam perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota dengan ketentuan :
 - a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota merupakan kualitas medium dengan kadar air

- maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 2% (dua persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. harga ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku saat itu sesuai dengan harga penetapan Pemerintah;
 - c. biaya penyimpanan di gudang induk Pemerintah Kota diatur oleh Dinas;
 - d. biaya angkut dari gudang induk ke sasaran masyarakat penerima merupakan tanggung jawab Dinas; dan
 - e. Dinas bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai kondisi awal.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan setiap tahun.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Petugas Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi sasaran masyarakat penerima bantuan berdasarkan :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Setelah disalurkan, Dinas memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai perjanjian.
- (3) Dinas membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Walikota.

Pasal 11

Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Kota, Kepala Dinas melaporkan pada Walikota disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kota untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana, akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas yang memuat jumlah penggunaan termasuk penerima serta sisa Cadangan Pangan Pemerintah Kota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 3 April 2017



Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 3 April 2017



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003